

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan seluruh rangkaian hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perkara putusan pengadilan Nomor: 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby, seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang di tuntutan kepada terdakwa disebut keliru dimata hukum. Serta pihak Satgas Waspada Investasi keliru dalam menangani perkara ini karena PT. Kam And Kam yang mengoperasikan aplikasi Memiles bukanlah tempat investasi online melainkan aplikasi perdagangan jasa periklanan yang dimana dalam pelaksanaanya ada sistem transaksi penjualan.

Dakwaan kesatu primair melalui Pasal 105 UU. No. 7 tahun 2014 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Dakwaan kesatu subsidair melalui Pasal 106 UU. No. 7 tahun 2014, tidak terbukti menurut hukum. Dakwaan kedua melalui Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dituntutkan kepada terdakwa sebagai pelaku usaha melakukan tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidak terbukti menurut Majelis Hakim, namun jika ditelaah ada tindakan berunsur penipuan dan adanya *money game*, tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa secara bersama-sama tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Dan seharusnya Jaksa Penuntut Umum sebelum membuat dakwaan mempertimbangkan kuat atau tidaknya Perundang-undangan yang akan di gunakan, dari hal itu bisa saja Jaksa membuat dakwaan dengan Pasal 45A

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengemukakan perihal tindak pidana bagi setiap orang yang melakukan tipu muslihat, memberikan berita bohong dan sebagainya untuk menyesatkan orang lain. Dan seharusnya pemerintah yang memiliki wewenang untuk membentuk Undang-Undang tentang *money game* seiring banyaknya kasus-kasus semacam ini yang akhirnya terbebas dari jerat hukum karena tidak kuatnya aturan hukum yang berlaku.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para member Memiles adalah pengajuan Gugatan secara Perdata melalui instansi yang bersangkutan pada Pengadilan yang berwenang. Atau jika dari pihak pelapor memiliki alat-alat bukti yang baru dapat membuat laporan baru terkait perkara tersebut ke pihak yang berwenang yakni kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Adler Haymas Manurung, *Berinvestasi Dan Perlindungan Investor Di Pasar Modal*, IKPIA Perbanas, Jakarta, 2009.
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Andrias Harefa, *Menapaki Jalan Multi Level Marketing*, Gradien Books, Yogyakarta, 2007.
- HMA. Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2008.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.
- P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Baru, Bandung, 2009.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1973.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Yahman, *Karakteristik Wanprsestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Prenada Media, Jakarta, 2018.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, SinarGrafika, Jakarta, 2008.

Sumber Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sumber Jurnal :

Tuti Rastuti, *Solusi Penyelesaian Sengketa Investasi Skema Piramid*, Jurnal lemlit Unpas Press, 2018.

Sumber Internet :

<http://belajarline.blogspot.com/2011/05/sejarah-skema-ponzi.html>, *Sejarah Skema Ponzi*.

“Hukum Acara Perdata”, <http://pustaka.hukum.blogspot.co.id/read/2015/03/upaya-hukumdalam-hukum-acara-perdata>.

Muhammad Robit Andani, “*Mengenal Website E-Commerce beserta Manfaatnya*”, (<https://www.sekawanmedia.co.id/pengertian-e-commerce/>).